

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDUDUKAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Studi Perkara Nomor 807/Pid.B/2013/PN.TK.)

**Oleh
FERY WIRAWANSYAH**

Pelestarian hutan merupakan upaya sadar dan terpadu untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah? (2) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah didasarkan dengan adanya unsur kesalahan, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah. (2) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendudukan kawasan hutan secara tidak sah berupa hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat meresahkan dunia investasi, sudah pernah dipidana dan merupakan tokoh masyarakat, tetapi menjadi penggerak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.

Saran penelitian adalah: (1) Aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung disarankan untuk secara optimal mempertahankan dan melaksanakan amanat Undang-Undang Kehutanan dalam rangka mengantisipasi tindak pidana kehutanan. (2) Aparat penegak hukum hendaknya mengoptimalkan pemidanaan, yaitu pihak Kepolisian mempercepat proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Pihak Kejaksaan dengan cara mengajukan tuntutan dan dakwaan dengan ancaman hukuman yang maksimal, dan Pengadilan dengan cara menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, sebagai wujud pertanggungjawaban pidananya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pendudukan